

Analisis Kebijakan Perlindungan Korban Penipuan Investasi Bodong Melalui Aplikasi XFA AI

Dita Gustiana^{1*}, Fauziah², Nilawati³, Zuraidah⁴ Eka Octavian Pranata⁵ Nabila Fadhilah⁶

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

⁵Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

⁶Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Indonesia

ABSTRACT

This research focuses on two issues. First, how is legal protection provided to victims of fraudulent investment schemes through the XFA AI application? Second, what is the perspective of Islamic criminal law on fraudulent investment schemes through the XFA AI application? This research method utilizes library research, a type of normative juridical research. The collected data was analyzed descriptively and qualitatively, examining legal norms found in laws and regulations, as well as norms that emerge and develop within society. The results of this study conclude that: Legal protection for victims of fraudulent investment schemes through the XFA AI application can be implemented both preventively and repressively. Preventive efforts are implemented through education, supervision, and complaint services in accordance with Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (OJK) and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan. Pertama, bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban skema investasi bodong melalui aplikasi XFA AI? Kedua, bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap skema investasi bodong melalui aplikasi XFA AI? Metode penelitian ini memanfaatkan penelitian kepustakaan, yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni mengkaji norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, serta norma yang muncul dan berkembang di tengah masyarakat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Perlindungan hukum bagi korban skema investasi bodong melalui aplikasi XFA AI dapat dilaksanakan secara preventif maupun represif. Upaya preventif dilaksanakan melalui layanan edukasi, pengawasan, dan pengaduan sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

CONTACT

ditagustina999@gmail.com

KEYWORDS

Legal protection, Fraudulent investment, XFA AI application, Islamic criminal law, Consumer protection

Received: 20/10/2025

Revised: 21/10/2025

Accepted: 28/10/2025

Online: 31/10/2025

Published: 31/10/2025

Al-ijtima'i is licenced under a [Creative Commons Attribution Share-Alike Public Licence \(CC-BY-SA\)](#)

INTRODUCTION

Kemajuan teknologi internet telah melahirkan sebuah komunitas baru yang dikenal sebagai masyarakat jaringan, dimana interaksi sosial yang berlangsung secara virtual. Seperti halnya dalam interaksi sosial tanpa media, interaksi sosial juga tidak terlepas dari adanya perilaku menyimpang diantara salah satu pengguna. Peradaban manusia dan perilaku sosial telah diubah secara global oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, Baik di masa kini maupun di masa depan, teknologi informasi akan memainkan peran penting dalam menciptakan kebutuhan sosial di Indonesia (Taroreh, 2024).

Menurut Bahidi dan Rabib, sekarang belanja online telah menjadi tren, tetapi ini justru memberikan kesempatan kepada individu yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan dan juga dapat menyebabkan cedera dan kerugian pada orang lain (Abdul Wahidi, 2005). Sekarang, kejahatan tidak hanya dapat dikategorikan sebagai kejahatan fisik. Mereka telah berkembang sesuai dengan perubahan gaya hidup kontemporer. Penjahat rela melanggar hukum dan peraturan untuk mendapatkan keuntungan dan kepuasan diri. Dan dengan adanya situs Transaksi online dapat membuat penipu lebih mudah melakukan tindakan mereka.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa indikator yang menjadi landasan analisis dalam menjelaskan hasil penelitian. Indikator tersebut meliputi kebijakan preventif, kebijakan represif, perspektif ekonomi syariah, dan efektivitas kebijakan (Atqia et al., 2024; Khalil et al., 2025; Marzaniar, 2025). Kebijakan preventif mencakup segala upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga terkait, seperti edukasi kepada masyarakat, pengawasan terhadap aktivitas keuangan digital, serta penyediaan layanan pengaduan publik untuk mengantisipasi terjadinya penipuan (Firman et al., 2023; Kahardani et al., 2023; Vishnu et al., 2024).

Kebijakan represif berkaitan dengan langkah penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran, yang meliputi pemberian sanksi pidana atau administratif, pemulihan hak-hak korban, serta tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan otoritas keuangan (Indrawati et al., 2021; Marzaniar & Subarsono, 2023; Wati et al., 2024). Sementara itu, indikator perspektif ekonomi syariah digunakan untuk menilai kesesuaian suatu praktik dengan nilai-nilai syariah, seperti prinsip kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*ʿadl*), tolong-menolong (*taʿāwun*), serta larangan terhadap unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan spekulasi (*maysir*) (Harahap et al., 2023; Mashudi, 2018). Terakhir, indikator efektivitas kebijakan menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan mampu memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat, diukur melalui penurunan jumlah kasus, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, dan respons cepat lembaga terkait (Nawar et al., 2025; Wati et al., 2024). Keempat indikator ini menjadi kerangka dasar dalam menganalisis dan menjelaskan hasil penelitian, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan serta kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah.

Saat ini, perlindungan hukum di Indonesia tidak memprioritaskan kebutuhan mendesak korban yang membutuhkan dukungan hukum. Hal ini jelas terlihat dalam berbagai kasus sosial yang menunjukkan bahwa korban tidak menerima perlindungan hukum yang cukup. Kasus yang sering terjadi dalam masyarakat modern, terutama penipuan, sering kali memerlukan perlindungan hukum yang khusus untuk korban. Namun, penting bagi lembaga penegak hukum untuk memberikan

perlindungan hukum yang tepat kepada korban penipuan. Ini bisa dapat membantu korban yang mengalami kerugian finansial karena kejahatan tersebut.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain. Perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat merasakan dan menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencakup berbagai upaya yang wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum demi menjamin rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari segala ancaman atau gangguan dari pihak manapun (Rahardjo, 2003).

Perlindungan hukum merupakan bagian dari fungsi hukum yang berperan dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum (Adnan et al., 2023). Di Indonesia, perlindungan hukum direalisasikan melalui berbagai regulasi dan perundang-undangan. Bentuknya beragam, mulai dari perlindungan hukum dalam ranah perdata, perlindungan hukum bagi konsumen, perlindungan terhadap anak, dan lain sebagainya. Penipuan dalam arti sempit merujuk pada tindakan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 sebagai bentuk dasar dan Pasal 379 sebagai bentuk khusus, yang dikenal dengan istilah *oplichting*. Pasal 378 berisi definisi utama dari penipuan, sementara Pasal 379 memuat variasi yang bersifat meringankan karena adanya unsur khusus, sehingga disebut sebagai penipuan ringan. Namun, tidak terdapat bentuk penipuan berat dalam pengertian sempit tersebut (LN and Associates, Penipuan Dalam Hukum Pidana Indonesia).

Penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan Tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Di era digital saat ini, masyarakat semakin rentan terhadap berbagai bentuk penipuan yang dilakukan dengan beragam cara. Berikut adalah beberapa modus yang sering digunakan oleh para pelaku. Penipuan Melalui Sambungan Telepon, Modus Skema Ponzi, Penipuan Melalui Surat Elektronik (E-mail) dan Pembajakan Akun Media Sosial. Pencurian akun di platform media sosial menjadi tindakan kriminal yang cukup umum di ruang maya. Untuk melakukannya, seseorang perlu memiliki kemampuan teknis yang mumpuni di bidang teknologi informasi. Setelah berhasil meretas

akun, pelaku bisa menggunakannya untuk menyebarkan informasi palsu, melakukan penipuan, atau mengakses data pribadi korban (Riswandi, 2003).

Tindak pidana merupakan bagian dari hukum yang mengatur norma-norma berupa perintah dan larangan, di mana pelanggaran diancam dengan hukuman fisik. Menurut pendapat Sudarsono, hukum pidana pada dasarnya adalah aturan yang mengatur mengenai perbuatan jahat dan pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat, yang jika dilanggar, pelakunya akan dikenai sanksi berupa penderitaan atau hukuman. Dalam hukum pidana Islam, istilah untuk tindak pidana dikenal dengan jarimah atau jinayah. Jarimah didefinisikan sebagai tindakan yang dilarang oleh syariat dan diancam oleh Allah dengan hukuman tertentu, baik berupa hadd maupun ta'zir. Secara etimologis, kata jarimah berasal dari bentuk masdar dalam bahasa Arab yang berarti perbuatan dosa, kesalahan, atau tindakan kejahatan (Djazuli, 1996).

Sumber hukum pidana dalam Islam adalah acuan dasar yang dijadikan rujukan dalam menetapkan aturan pidana. Allah SWT telah menetapkan sumber-sumber hukum yang harus dijadikan pedoman umat Islam dalam kehidupan. Dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 59, ditegaskan bahwa kaum Muslimin diwajibkan untuk taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan pemegang otoritas (ulil amri) dalam masyarakat. Ketentuan dari Allah termaktub dalam Al-Qur'an, ajaran Rasul dituangkan dalam Hadis atau Sunnah, sementara keputusan ulil amri biasanya lahir dari proses ijtihad yang dilakukan oleh para ahli hukum Islam.

Penipuan termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang menyerang hak atas kepemilikan serta hak-hak lain yang berasal dari kepemilikan tersebut. Dalam bahasa Belanda, kejahatan ini disebut sebagai *misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*. Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 sampai Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut isi Pasal 378 KUHP, penipuan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan niat memperoleh keuntungan pribadi atau menguntungkan orang lain secara tidak sah, dengan cara menggunakan identitas palsu, kedudukan palsu, rekayasa, atau kebohongan, sehingga orang lain terdorong untuk menyerahkan barang, uang, atau kekayaan miliknya.

METHODS

Konfigurasi ilmuwan adalah model dan teknik yang digunakan untuk memimpin penelitian yang memberikan pedoman untuk penelitian. Dalam menyelesaikan eksplorasi ini, ilmuwan menggunakan rencana pemeriksaan yang berbeda. Rencana memukau ini adalah rencana pemeriksaan yang disusun

untuk memberikan garis besar yang tepat dengan data logis mulai dari subjek dan objek eksplorasi (Sanusi, 2013). Dengan rencana pemeriksaan yang menarik ini, analis ini mencoba untuk melihat artikel dari atas ke bawah dengan mencari informasi tentang item yang diteliti atau membedah informasi yang telah diperoleh. Dalam ulasan ini, spesialis menggunakan rencana subjektif yang jelas untuk menggambarkan apa yang mungkin terlihat di lapangan dengan cara tertentu, lugas, dan dari atas ke bawah. Studi ini mencoba menggambarkan apa yang sedang terjadi atau peristiwa sehingga informasi yang dikumpulkan memukau untuk menentukan iklim luar dan dalam.

Eksplorasi ini merupakan penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dipimpin di lapangan dan area eksplorasi, tempat yang dipilih sebagai area untuk melacak efek samping nyata yang terjadi di area tersebut. Dalam Tugas Akhir ini peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian secara deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang, Sedangkan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Juliansyah Noor, 2011)

Jenis informasi yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah jenis informasi subjektif. Informasi subjektif adalah informasi yang tidak dalam struktur tertentu atau nyata, namun sering menyatakan penjelasan, penggambaran yang mengandung makna dan nilai tertentu. (Haris Herdiansyah, 2015) Jenis informasi subjektif yang dilengkapi dalam penelitian ini diharapkan dapat memahami kekhasan sosial menurut perspektif dan sudut pandang anggota yang dipersilakan untuk diajak bicara, diperhatikan, diminta untuk memberikan informasi, perasaan, pertimbangan, dan penegasan. Pada ilmuwan, penentuan strategi subjektif juga diharapkan memiliki kemampuan untuk melihat secara mendalam, serta atas ke bawah dan secara lebih rinci melalui cara langsung untuk menangani item yang diperhatikan.

Strategi ilmiah yang digunakan dalam ujian ini adalah memanfaatkan prosedur pemeriksaan subjektif dengan memanfaatkan teknik penalaran induktif. Teknik subyektif adalah informasi yang diperoleh dan kemudian digambarkan sedemikian rupa dan digabungkan dengan percakapan dan laporan tentang konsekuensi pemeriksaan yang diperhitungkan dalam struktur. Strategi induk berangkat dari realitas eksplisit, peristiwa substansial, kemudian dari realitas dan peristiwa substansial, ditarik spekulasi yang memiliki kualitas umum (Sutrisno Hadi, 1986)

Instrumen ini merupakan alat pemilah informasi yang sangat vital untuk membantu penyediaan informasi di lapangan. Instrumen yang digunakan dalam persepsi eksplorasi ini adalah akun gambar,

dan akun suara. Instrumen persepsi digunakan sebagai pelengkap strategi pertemuan yang akan diarahkan. Persepsi berguna untuk melihat dan memperhatikan secara langsung objek yang diteliti, dengan tujuan agar para ahli dapat merekam dan mengumpulkan informasi yang diharapkan dapat mengungkapkan arah eksplorasi.

RESULT

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Investasi Bodong Melalui Aplikasi XFA AI

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjaga hak individu dengan menyeimbangkan nilai-nilai atau norma yang diwujudkan dalam perilaku, guna menciptakan keteraturan dalam interaksi sosial antar manusia (Shafiyah & Gultom, 2024). Beberapa regulasi perundang-undangan dalam bidang hukum telah mengatur perlindungan hukum bagi korban yang mengalami kerugian akibat penipuan investasi bodong, termasuk melalui aplikasi XFA AI.

Pasal 28 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam ketentuan Pasal tersebut, terkandung beberapa unsur tindak pidana yang wajib terpenuhi. Unsur objektifnya meliputi tindakan tanpa kewenangan yang mengandung sifat melawan hukum, adanya aktivitas menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan, serta timbulnya akibat yang merugikan korban. Di samping itu, terdapat pula unsur subjektif, yakni adanya unsur kesalahan berupa niat atau kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut, di mana pelaku menyadari sepenuhnya perbuatannya (Ranita Gustisia Janis, Elko Lucky Mamesah, 2023).

Situasi tersebut mendorong pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya melindungi para korban, mengingat jumlah korban yang sangat banyak dan kerugian yang ditimbulkan berskala besar termasuk dampaknya terhadap kondisi ekonomi para korban. Pentingnya perlindungan hukum bagi korban kejahatan investasi bodong harus dilandasi oleh prinsip keadilan, sebab korban merupakan pihak yang paling terdampak langsung dan mengalami kerugian nyata. Salah satu kendala utama dalam penanganan perkara penipuan investasi berbasis aplikasi adalah terkait proses pembuktian, terutama karena perbuatan tersebut dilakukan menggunakan sistem elektronik.

1. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Dalam Pasal ini menyatakan bahwa: "Setiap orang yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 16, dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta dikenakan denda minimal sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan maksimal Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)." Dapat disimpulkan bahwa siapa pun yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat tanpa mengantongi izin resmi dari otoritas terkait, yaitu Bank Indonesia, akan dikenai sanksi berupa pidana penjara dan denda. Ketentuan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku-pelaku investasi ilegal, karena kegiatan tersebut secara nyata telah melanggar aturan yang berlaku. Jika merujuk pada pasal tersebut, aktivitas yang dijalankan dalam investasi melalui aplikasi XFA AI layak dicurigai sebagai kegiatan ilegal, karena diduga menghimpun dana publik tanpa memiliki izin resmi dari Bank Indonesia. Selain itu, skema investasi yang dilakukan oleh Aplikasi XFA AI juga tidak memenuhi unsur pokok dalam dunia investasi, yaitu kegiatan usaha yang nyata. Dalam praktiknya, dana yang disetorkan oleh para investor tidak digunakan untuk menjalankan bisnis produktif, melainkan hanya diputar kembali kepada investor lain dalam pola yang menyerupai skema Ponzi.

2. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Tindak Pidana Penipuan

Dalam Pasal ini menyatakan bahwa: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun." Menurut R. Soesilo, kejahatan yang terdapat pada Pasal 378 KUHP dinamakan "penipuan", yang mana penipu itu pekerjaannya

Menurut R. Soesilo, kejahatan yang terdapat pada Pasal 378 KUHP dinamakan "penipuan", yang mana penipu itu pekerjaannya, berupa membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Pada Ayat b menjelaskan maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Kemudian pada ayat c dijelaskan juga bahwa membujuknya itu dengan memakai, Nama palsu atau keadaan palsu, Akal cerdas (tipu muslihat) atau Karangan perkataan bohong

Dalam konteks investasi bodong, konsumen sering terjebak oleh informasi palsu atau tidak lengkap terkait potensi keuntungan dan risiko. Pelaku investasi bodong cenderung memanfaatkan

ketidaktahuan konsumen atau kurangnya literasi keuangan untuk memberikan janji-janji keuntungan yang tidak realistis. Mereka kerap menyamarkan skema investasi ilegal ini dengan narasi-narasi yang meyakinkan, membuat konsumen sulit mengenali jebakan tersebut. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa konsumen memiliki perlindungan yang layak dan berhak mendapatkan kompensasi apabila mereka menjadi korban praktik bisnis yang tidak etis, terutama perlindungan dari investasi bodong.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran krusial dalam menjaga keandalan dan kestabilan sektor keuangan di Indonesia. Sebagai badan independen yang dibentuk untuk mengatur dan mengawasi kegiatan di industri keuangan, OJK bertugas memastikan bahwa seluruh aktivitas jasa keuangan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, lembaga ini diberi mandat untuk melaksanakan pengawasan dan pengaturan yang berintegritas atas semua kegiatan di sektor tersebut. Oleh karena itu, selain mengatur lembaga keuangan, OJK juga berkewajiban mengawasi serta menangani praktik merugikan, termasuk berbagai bentuk investasi ilegal yang kerap menggunakan modus penipuan (OJK, 2011).

Investasi ilegal sering kali menasar masyarakat dengan iming-iming keuntungan tinggi dalam waktu singkat, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen yang kurang memahami risiko investasi. Karena itu, OJK memikul tanggung jawab besar dalam menjaga agar pasar investasi tetap aman dan adil bagi seluruh pihak. Untuk itu, OJK menerbitkan berbagai regulasi yang menekankan pentingnya kejelasan informasi dan validitas data dari penyedia jasa keuangan. Berdasarkan aturan-aturan ini, setiap lembaga keuangan diwajibkan untuk memberikan informasi yang tepat, jujur, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat (Rohmatun, R., Argarinjani, R., & Panggiarti, 2023). Tujuannya adalah membantu konsumen agar mampu mengambil keputusan investasi yang tepat berdasarkan data yang akurat.

Dalam upaya menekan peredaran investasi ilegal atau investasi bodong di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan langkah antisipatif melalui pembentukan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI). Pembentukan SWI dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan agar masyarakat terhindar dari kerugian akibat aktivitas yang berpotensi merugikan baik secara individu maupun kelompok di masa mendatang. Berdasarkan laporan dari Kumparan.com, hingga pertengahan Maret 2020, satuan tugas ini berhasil mendeteksi 388 entitas fintech peer-to-peer (P2P)

lending yang beroperasi tanpa izin. Selain itu, pada bulan Januari 2020, terungkap pula 120 entitas tidak resmi yang tidak tercatat di OJK. Total keseluruhan entitas ilegal yang berhasil ditemukan selama periode Januari hingga Maret 2020 mencapai 508 entitas. Jika ditotal sejak 2018 hingga Maret 2020, terdapat 2.406 entitas fintech ilegal yang telah ditindak oleh SWI. Tugas utama SWI adalah menghambat penyebaran berbagai bentuk investasi ilegal, terutama skema money game yang kerap menyesatkan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas tersebut, SWI melakukan edukasi publik serta menyediakan kanal pengaduan bagi masyarakat. Mengacu pada Pasal 9 Nota Kesepahaman Satuan Tugas Waspada Investasi, terdapat lima langkah utama dalam menangani kasus, yakni: 1) Menampung laporan dari masyarakat, 2) Melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait, 3) Mengumpulkan serta mengevaluasi informasi mengenai kasus, 4) Menyampaikan peringatan resmi kepada masyarakat, dan 5) Menghentikan praktik penghimpunan dana serta pengelolaan investasi ilegal dan menyebarluaskan informasi penindakan tersebut kepada publik.

Salah satu contoh nyata dari praktik investasi ilegal yang merugikan masyarakat adalah kasus yang melibatkan platform XFA AI dan manajernya Zainal Abidin (Enal), yang diduga telah melakukan penipuan investasi yang menyebabkan ratusan korban di berbagai wilayah Indonesia. Platform XFA AI menawarkan skema investasi dengan membeli perangkat/server yang menjanjikan keuntungan besar. Pada bulan September, XFA AI mengadakan festival dengan janji keuntungan dalam 1 hingga 3 hari. Di sela-sela festival tersebut, Enal juga memberikan informasi mengenai agenda acara XFA, termasuk hadiah berupa 1 unit mobil dan beberapa hadiah lainnya.

Dari kasus penipuan investasi bodong melalui aplikasi XFA AI menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk, yaitu preventif (pencegahan) dan represif (penanganan). Perlindungan hukum preventif memberikan hak kepada korban untuk mengajukan pengaduan, baik kepada aparat penegak hukum maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menyediakan layanan pengaduan bagi korban yang mengalami kerugian. OJK juga memastikan perlindungan konsumen yang menyediakan layanan digital wajib mematuhi ketentuan perlindungan konsumen yang telah diatur dalam regulasi sektor jasa keuangan. Selain itu, korban berhak mendapatkan edukasi dan tindakan pencegahan guna mengurangi risiko kerugian, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perlindungan hukum secara represif juga harus dilakukan dalam penyelesaian kasus tersebut. Upaya ini dapat berupa pemberian sanksi, denda, hukuman penjara, atau bahkan hukuman tambahan bagi pelaku yang telah merugikan para korban. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang

ITE. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan).

B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Penipuan Investasi Bodong Melalui Aplikasi XFA AI

Dalam Hukum Pidana Islam, memang tidak ditemukan istilah khusus yang secara langsung merujuk pada penipuan. Namun, jika dilihat dari sisi tindakan dan unsur-unsur yang terkandung dalam praktik penipuan, maka dapat ditemukan kesamaan dengan sejumlah tindak kejahatan yang diatur dalam Hukum Pidana Islam, seperti ghulul (penggelapan), khianat (pengkhianatan), dan kedustaan. Oleh karena itu, tindakan penipuan sering kali melibatkan kebohongan yang berujung pada kerugian pihak lain. Dalam konteks Islam, kebohongan identik dengan dusta. Dusta berarti menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Perbuatan diatas dipandang rendah dalam Islam karena mampu merusak pribadi pelakunya dan berpotensi melahirkan tindakan kejahatan lain yang bersifat dosa, terlebih apabila dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan. Pendusta biasanya menggunakan berbagai cara seperti berbohong, menipu, menyembunyikan kebenaran, atau menciptakan cerita palsu untuk menyimpang dari fakta yang sebenarnya, untuk menyimpang dari fakta yang sebenarnya. Dalam perspektif Islam, tindakan dusta ini tidak hanya berdampak pada hubungan antarindividu, tetapi juga menjadi bentuk pelanggaran terhadap nilai kejujuran yang dijunjung tinggi dalam syariat. Oleh karena itu, Islam menegaskan pentingnya menjaga lisan dan sikap dari perilaku dusta agar tidak menimbulkan kerusakan sosial dan moral yang lebih luas (Nurmutia, n.d.)

Dari hadis ini, dapat dipahami bahwa perbuatan dusta memiliki dampak jangka panjang yang sangat serius. Ketika seseorang terbiasa berdusta, maka akan terbentuk karakter yang menyimpang dari nilai-nilai Islam. Ia akan lebih mudah melakukan penipuan, pengkhianatan, bahkan kezaliman terhadap orang lain, karena batas moral dan agama dalam dirinya telah rusak. Dalam sosial, perilaku dusta menimbulkan ketidakpercayaan di tengah masyarakat. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam interaksi sosial, bisnis, dan hubungan kekeluargaan. Jika kepercayaan rusak akibat dusta, maka akan muncul krisis integritas dan runtuhnya nilai-nilai sosial yang Islami. Dengan demikian, Islam memandang dusta bukan hanya dari aspek akhlak pribadi, tetapi juga sebagai potensi kejahatan sosial dan kriminal yang membahayakan kehidupan umat. Karena itu, setiap Muslim diperintahkan untuk menjadikan kejujuran sebagai pedoman hidup dalam lisan, tindakan, maupun pikiran, agar tercipta masyarakat yang amanah, adil, dan berkah di dunia maupun akhirat

Keberadaan nash dalam Al-Qur'an atau Hadis yang menetapkan bahwa suatu perbuatan tergolong sebagai tindak pidana atau kejahatan. Prinsip ini menegaskan bahwa suatu tindakan tidak bisa dianggap sebagai kejahatan tanpa adanya ketetapan dalam nash Al-Qur'an atau Hadis. Oleh karena itu, sebuah perbuatan hanya bisa dikategorikan sebagai tindak pidana jika terdapat landasan hukumnya dalam kedua sumber utama tersebut, sebuah perbuatan hanya bisa dikategorikan sebagai tindak pidana jika terdapat landasan hukumnya dalam kedua sumber utama tersebut. Prinsip ini dikenal dalam hukum pidana Islam sebagai asas "la jarimah wa la 'uqubah illa bi nash", yang berarti tidak ada perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan dan tidak ada hukuman yang dapat dijatuhkan kecuali dengan dasar nash yang jelas. Asas ini merupakan bentuk jaminan terhadap kepastian hukum dalam Islam serta menjadi fondasi penting dalam membedakan mana perbuatan yang dapat dikenai sanksi hukum dan mana yang tidak.

Namun terdapat unsur-unsur khusus yang membedakan tindak pidana ini dari tindak pidana penipuan secara nyata. Unsur-unsur dalam tindak pidana penipuan investasi bodong melalui Aplikasi XFA AI tidak sepenuhnya serupa dengan unsur dalam penipuan secara langsung. Hal ini disebabkan oleh sejumlah perbedaan mendasar, salah satunya adalah tidak adanya kontak fisik antara pelaku dan korban. Selain itu, korban kerap kali tidak menyadari bahwa dirinya tengah menjadi sasaran tindak kejahatan ketika aksi tersebut berlangsung, dan baru menyadarinya setelah waktu yang cukup lama. Modus operandi dalam tindak kejahatan ini dilakukan secara sangat halus dan tertata rapi karena pelaku memiliki pemahaman mendalam mengenai cara kerja sistem teknologi dan informasi.

Dalam Hukum Pidana Islam, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penipuan termasuk dalam kategori jarimah ta'zir. Hal ini disebabkan karena baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah tidak ditemukan ketentuan yang secara spesifik dan tegas mengatur hukuman bagi pelaku penipuan. Oleh karena itu, penentuan sanksinya diserahkan kepada ijtihad para ahli hukum atau Ulil Amri, dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat sesuai dengan konteks sosial, waktu, dan kondisi tempat (Meuthia Sari Siregar, Abdul Hadi, 2021).

Dengan demikian, dalam kasus seperti penipuan investasi bodong yang tidak memiliki sanksi hadd secara langsung, hukuman ta'zir menjadi instrumen utama dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak korban dalam perspektif hukum pidana Islam. Bentuk hukuman ta'zir beragam, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Dalam hal ini, hakim diberikan kebebasan untuk memilih bentuk hukuman yang paling tepat, dengan memperhatikan karakteristik perbuatan dan pelakunya. Dalam kasus penipuan, jarimah ta'zir digunakan sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi, karena hukum Islam tidak menetapkan hukuman tertentu melalui nash syar'i bagi tindak kejahatan

ini. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, penentuan hukuman diserahkan kepada pemerintah atau penguasa yang berwenang, khususnya kepada hakim sebagai pelaksana hukum.

Dapat disimpulkan bahwa pelaku kejahatan penipuan investasi bodong melalui Aplikasi XFA AI dalam perspektif Hukum Pidana Islam dikenai hukuman ta'zir. Ta'zir adalah bentuk hukuman yang penetapannya berada di tangan pemerintah (Ulil Amri), dalam hal ini diwakili oleh hakim. Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan jenis hukuman berdasarkan ijtihad, dengan tujuan agar hukuman tersebut mampu memberikan efek preventif maupun represif terhadap pelaku penipuan.

DISCUSSIONS

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penipuan investasi bodong melalui aplikasi XFA AI mencerminkan lemahnya sistem perlindungan hukum terhadap kejahatan keuangan digital yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, kebijakan hukum harus hadir melalui dua pendekatan utama, yaitu preventif (pencegahan sebelum kejahatan terjadi) dan represif (penindakan setelah kejahatan terjadi). Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Adhisurya & Sewu, 2023) yang menegaskan bahwa upaya pencegahan dan penyadaran masyarakat menjadi aspek utama dalam perlindungan hukum terhadap korban penipuan investasi. Namun demikian, penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menyoroti kendala pembuktian digital serta keterbatasan koordinasi antar lembaga penegak hukum yang menghambat efektivitas penanganan kasus.

Dari sisi kebijakan preventif, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sangat penting sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa penelitian sebelumnya (Dasopang, 2023; Marinka & Suryono, 2024; Rohmatun, R., Argarinjani, R., & Panggiarti, 2023), OJK menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan dengan menekankan aspek transparansi dan literasi keuangan publik. Hal ini tercermin dalam pembentukan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) yang bertugas mendeteksi, menindak, dan memberikan peringatan terhadap entitas investasi ilegal. Penelitian ini memperkuat pandangan tersebut dengan menekankan bahwa kebijakan preventif tidak hanya berhenti pada pengawasan administratif, tetapi juga harus diperluas melalui edukasi digital dan peningkatan literasi masyarakat terhadap modus penipuan daring yang semakin canggih.

Sementara itu, dari perspektif kebijakan represif, perlindungan hukum diimplementasikan melalui penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, Pasal 378 KUHP tentang penipuan, serta Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk

menjerat pelaku investasi ilegal yang menghimpun dana tanpa izin dan menyebarkan informasi menyesatkan. Hal ini sejalan dengan temuan (Jeanne Hans & Rizqy Syailendra, 2023) yang menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penipuan investasi sangat bergantung pada kemampuan penegak hukum menyesuaikan diri dengan modus digital. Dalam konteks kasus XFA AI, kebijakan represif harus mampu memberikan efek jera melalui penerapan sanksi tegas sekaligus menjamin pemulihan kerugian korban.

Penelitian ini memperluas analisis tersebut dengan mengaitkan fungsi hukuman ta'zīr sebagai sarana preventif dan represif sekaligus. Secara preventif, Islam mendorong pembentukan moralitas dan kejujuran dalam bermuamalah; secara represif, ulil amri diberi wewenang menjatuhkan hukuman yang sepadan agar tercipta keadilan dan efek jera bagi pelaku. Selanjutnya, temuan ini juga menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam kebijakan pencegahan penipuan investasi. Kajian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan big data dan machine learning merupakan instrumen penting dalam mendeteksi aktivitas keuangan ilegal. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan preventif di Indonesia perlu diperluas ke arah pengawasan berbasis teknologi dan sinergi antar lembaga, sementara kebijakan represif harus didukung oleh sistem pembuktian digital yang kuat agar mampu menjerat pelaku secara efektif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan hukum terhadap korban penipuan investasi bodong ditentukan oleh keseimbangan antara kebijakan preventif dan represif. Kebijakan preventif berfungsi membangun kesadaran, memperkuat literasi, dan mengawasi aktivitas investasi digital agar masyarakat tidak mudah tertipu, sedangkan kebijakan represif berfungsi menegakkan keadilan dan memberikan efek jera melalui sanksi hukum yang tegas dan terukur. Oleh karena itu, kedua kebijakan ini harus berjalan secara terpadu agar mampu menciptakan sistem perlindungan hukum yang komprehensif, adil, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi keuangan digital di Indonesia.

CONCLUSIONS

Perlindungan hukum terhadap korban penipuan investasi bodong melalui aplikasi XFA AI dapat dilakukan secara preventif dan represif. Upaya preventif meliputi edukasi, pengawasan, dan layanan pengaduan sesuai UU OJK dan UU Perlindungan Konsumen, sedangkan upaya represif dilakukan melalui sanksi pidana berdasarkan UU ITE dan KUHP. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan tersebut termasuk jarimah ta'zīr, karena tidak ada ketentuan hukuman khusus dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Penentuan sanksinya diserahkan kepada pemerintah sesuai tingkat kejahatan yang dilakukan. Kemudian dalam mengatasi masalah tersebut Pemerintah perlu

menetapkan regulasi yang lebih tegas terkait perlindungan korban penipuan investasi digital serta melakukan sosialisasi rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap tawaran investasi daring, memeriksa legalitas perusahaan, dan menghindari janji keuntungan tidak wajar agar terhindar dari kerugian.

REFERENCES

- Abdul Wahidi, M. L. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Refika Aditama.
- Adhisurya, A., & Sewu, P. L. S. (2023). Local Wisdom as an Effort to Prevent and Restore Victims of Human Trafficking through Online Scammers. *JURNAL HUKUM SEHAZEN*, 9(2). <https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.4899>
- Adnan, M. A., Sunarto, A., Parhusip, D., & ... (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Dalam Pembangunan Ibukota Nusantara. *Jurnal Preferensi Hukum (JPH)*. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/7552>
- Atqia, F., Zalikha, S. N., & Marzaniar, P. (2024). Analisis Kebijakan Pendidikan Berkualitas di Pesantren Modern Provinsi Aceh. *Risenologi: Jurnal Sains, Teknologi, Sosial, Pendidikan, Dan Bahasa*, 9(2), 59–70.
- Dasopang, N. S. (2023). Aspek Hukum Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Indonesian Journal of Thousand Literacies*, 1(1).
- Djazuli. (1996). *Fiqh Jinayah*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Fadhila Priscilia Maharani, Hironimus Taroreh, B. P. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Investasi Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Pidana*. 13(4).
- Firman, Z., Laia, A., & Laia, B. (2023). Kebijakan Publik Melihat Produk Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Implementasinya Dalam Praktek Penegakkan Hukum Di Indonesia. *Panah Keadilan*, 2(2).
- Harahap, A. H., Dalimunthe, L. U., Batubara, E. D., & Fadhil, R. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Customer Service Terhadap Loyalitas Nasabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9 (19)(19).
- Haris Herdiansyah. (2015). *Wawancara , Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Panggilan Data Khas Kualitatif*. RajaGrafindo Persada.
- Indrawati, R., Ragamustari, S. K., & Wijaya, M. E. (2021). Best Practice in Early Childhood Development Financial Governance: A Case Study in Indonesia Villages. In *JPUD - Jurnal*

- Pendidikan Usia Dini*. <https://doi.org/10.21009/jpud.152.07>
- Jeanne Hans, P., & Rizqy Syailendra, M. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIPUAN INVESTASI MELALUI PLATFORM APLIKASI ILLEGAL. *Jurnal Inovasi Global*, 1(2). <https://doi.org/10.58344/jig.v1i2.7>
- Juliansyah Noor. (2011). *Metodologi Penelitian*. Kharisma Putra Utama.
- Kahardani, K., Abadi, S., A. Daim, N., & Taufiqurrahman, T. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). *Law and Humanity*, 1(1). <https://doi.org/10.37504/lh.v1i1.520>
- Khalil, Z. F., Marzaniar, P., Ratnawati, Zamharira, C., & Muazzinah. (2025). Bibliometric Analysis of Child Protection Policy Performance in ASEAN. *El-Usrah*, 8(1), 428–458. <https://doi.org/10.22373/jxg51h76>
- LN and Associates, *Penipuan dalam Hukum Pidana Indonesia*. (2025).
- Marinka, L., & Suryono, A. (2024). Kewenangan Pengajuan Permohonan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi Pasca Terbentuknya OJK. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2255>
- Marzaniar, P. (2025). Analisis Penerapan Kebijakan Smart City di Negara ASEAN (Studi Komparasi Malaysia , Thailand , dan Indonesia). *Al-Ijtima'i : International Journal of Government and Social Science*, 10(2), 19–32.
- Marzaniar, P., & Subarsono, A. (2023). Stakeholder Salience Analysis in the Policy Formulation of Anti-Violence Against Women and Children. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 4(October), 149–174. <https://doi.org/10.46507/jcgpp.v4i2.158>
- Mashudi, M. (2018). PERILAKU DAN BUDAYA KONSUMEN MADURA DALAM DINAMIKA ETIKA BISNIS SYARIAH. *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2). <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v2i2.3326>
- Meuthia Sari Siregar, Abdul Hadi, J. (2021). Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana*.
- Nawar, M., Muazzinah, M., & Marzaniar, P. (2025). Analisis Kebijakan Penanganan Pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 6(2), 181–199. <https://doi.org/10.46730/japs.v6i2.261>
- Nurmutia. (n.d.). *Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Penipuan Jual Beli Online*. Fakultas Syariah dan Hukum.
- OJK. (2011). *Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*. Kompas.

- Ranita Gustisia Janis, Elko Lucky Mamesah, D. T. A. (2023). *Aspek Pidana Dalam Penipuan Online Dengan Modus Investasi*. Universitas Sam Ratulangi.
- Riswandi, B. A. (2003). *Hukum Dan Internet Di Indonesia*. UII Press.
- Rohmatun, R., Argarinjani, R., & Panggiarti, E. K. (2023). *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan dan pencegahan investasi ilegal di Indonesia*. *Vol. 12 No*, 362–367.
- Sanusi, A. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat.
- Shafiyah, A., & Gultom, E. (2024). Hukum Sebagai Pengatur Dan Pelindung Kehidupan Sosial Individu Dan Masyarakat. *Gudang Jurnal Mutidisiplin Ilmu*, 2(November), 466–471.
- Sutrisno Hadi. (1986). *Metodologi Resear*. Andi Offset.
- Vishnu, A., Fuad, F., & Machmud, A. (2024). Kebijakan Penal dan Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana. *Binamulia Hukum*, 12(2). <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.606>
- Wati, S. K., Marzaniar, P., & Nur, S. (2024). *The Effectiveness of Disability Rights Fulfillment Policies for Employment Accessibility*. 11(2), 300–308.